

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Labour Organization (ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkolaborasi untuk mengadvokasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua lingkungan kerja secara global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan K3, memastikan keselamatan pekerja, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah insiden terkait pekerjaan (Mardiyanti, 2021).

Berdasarkan penelitian Heinrich, ditemukan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku berbahaya oleh individu (tindakan yang berbahaya), 10% diakibatkan karena kondisi kerja yang berbahaya dan 2% sisanya disebabkan oleh kebetulan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga telah mengindikasikan bahwa kecelakaan kerja utamanya diakibatkan beberapa hal: elemen manusia, pekerjaannya, serta kondisi lingkungan kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya perilaku yang tidak aman ialah pemicu utama timbulnya insiden di lingkungan kerja. Tindakan tidak aman mengacu pada perilaku apa pun yang mengabaikan atau gagal mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan dan dapat menyebabkan kecelakaan yang terkait pekerjaan (Bangun & Indriasari, 2021).

Perilaku berbahaya atau tindakan tidak aman mengacu pada pengabaian peraturan khusus dan protokol kerja yang sesuai, yang dapat mengakibatkan insiden di tempat kerja. Ini termasuk melakukan tindakan tanpa kredensial dan otorisasi yang tepat, antara lain tidak

menggunakan atau kekurangan alat pelindung diri, mengabaikan pemeliharaan peralatan, beroperasi dengan kecepatan yang berbahaya (Ginting et al., 2020).

Sesuai data statistik yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuan Internasional (ILO), penyakit yang diakibatkan dari pekerjaan dan kecelakaan kerja merenggut nyawa hampir 2,78 juta karyawan disetiap tahunnya. Penyakit yang didapatkan akibat kerja menyumbang sekitar 2,4 juta (83,6%) dari kematian tersebut, sedangkan kecelakaan kerja berkontribusi sebesar 13,7% (380.000) dari total kematian. Oleh Organisasi Perburuan Internasional (ILO) lebih lanjut menyoroti bahwa disetiap harinya, kurang lebih dari 860.000 tenaga kerja di seluruh dunia menghadapi kecelakaan dan penyakit terkait kerja, yang menyebabkan 6.400 kematian. Dewan Keamanan Nasional mencatat bahwa lebih dari 10.000 kecelakaan fatal terjadi di Amerika Serikat, dengan lebih dari 2.000.000 kasus dilaporkan setiap tahunnya (Ismawati, 2021).

Di Indonesia, menurut hasil analisis yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, kuantitas insiden terkait pekerjaan menunjukkan kecenderungan meningkat dan menurun secara marjinal. BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan sosial melaporkan terjadi 177.000 terjadi insiden di lingkungan kerja dalam kurang lebih 10 bulan sejak Januari-Oktober 2020. Badan. Pusat yang menyelenggarakan jaminan bagi tenaga kerja juga mengungkapkan 34,43% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian, 32,12 % diakibatkan karna tenaga kerja

tidak menggunakan pakaian pelindung saat bekerja, dan 32,25% disebabkan oleh kondisi kerja yang berbahaya (Bangun & Indriasari, 2021).

Di daerah Sulawesi Selatan, kasus insiden di lingkungan kerja berdasarkan catatan pusat yang menyelenggarakan jaminan bagi tenaga kerja memperlihatkan bahwasanya di tahun 2015 terjadi 780 kejadian, kemudian menurun menjadi 747 pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2019 terjadi lonjakan insiden kecelakaan kerja jumlah kecelakaan kerja menjadi 943 kasus (Nurhidayah, 2019).

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1970 membahas mengenai keselamatan kerja, ditetapkan bahwasanya tiap tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan atau keselamatan sepanjang menjalankan tugasnya di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, di prioritaskan agar selalu memastikan bahwasanya langkah-langkah keselamatan sudah ada, sehingga mewajibkan lembaga atau perusahaan resmi untuk menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, Pasal 86 dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003 mengatur pengusaha bertanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, sedangkan Pasal 14 dalam Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan bagi pekerja menekankan keharusan manajemen agar memberikan perlindungan pada pekerja dari risiko bahaya di tempat kerja. Ini termasuk mempertimbangkan berpotensi risiko yang ditimbulkan dari praktik yang berbahaya dilakukan oleh pekerja itu (Elsa, 2019).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pelabuhan Nusantara Parepare terdapat 304 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tercatat secara resmi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Parepare, dimana Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ini bekerja berdasarkan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, karna jumlahnya yang terbilang banyak maka para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ini tidak terlepas dari bahaya di lokasi tempat bekerja, sering terjadi tindakan tidak aman (*unsafe action*) selama mereka bekerja, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) sering terjadi kecelakaan kerja seperti terjatuh saat berlari, tertimpa barang, terbentur dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh di Pelabuhan Nusantara Parepare dari total 60 responden terdapat 32 orang (53,3%) yang tidak mengenakan pakaian pelindung pada saat bekerja, kemudian pertanyaan mengenai pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tentang bahaya pekerjaan sebanyak 34 responden (56,7%) menjawab tidak tahu dan pertanyaan mengenai pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), terdapat 37 responden (61,7%) mengaku tidak pernah ikut serta dalam pelatihan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Berdasarkan ulasan yang dijelaskan, peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare Tahun 2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare ?
2. Apakah ada hubungan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare ?
3. Apakah ada hubungan penerapan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare ?
4. Apakah ada hubungan masa kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare
- b. Untuk mengetahui hubungan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare
- c. Untuk mengetahui hubungan penerapan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare ?
- d. Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu secara teorik yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi salah satu sumber informasi, bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan masukan pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Parepare mengenai tindakan tidak aman (*unsafe action*) serta cara untuk mencegah tindakan tersebut.